



P U T U S A N

Nomor 0067/Pdt.G/2018/PA Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Dikbud Kolaka, bertempat tinggal di
Kolonaka, Kabupaten
Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan D II, pekerjaan PNS pada SD 2 Ladongi, bertempat tinggal
Kolonaka, Kabupaten Kolaka Timur,
selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0067/Pdt.G/2018/PA Kik tanggal 17 Januari 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 1991, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 126, bertanggal 13 Desember 2017;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kolaka Timur selama 2 tahun, lalu pindah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Kolaka Timur sampai pisah tempat tinggal;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal tahun 1999 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon sering berbuat sesuatu tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Termohon tidak mau menerima nasehat Pemohon
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir tahun 2011 saat mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah ranjang/tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan

Halaman 2 / 10, Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2018/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon menyerahkan surat penolakan izin cerai yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Nomor 800/127/2017 tertanggal 11 Desember 2017;

Bahwa Pemohon telah membuat surat pernyataan siap menanggung segala resiko akibat permohonan cerai Pemohon tertanggal 30 Januari 2018;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah yang

Halaman 3 / 10, Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2018/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirawuta,
Kabupaten Kolaka Timur Nomor tanggal 13
Desember 2017, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode
P;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi
sebagai berikut :

1. **Saksi**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,
pendidikan SMP, bertempat tinggal di
Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Ya, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi, sedangkan Termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 1991 di Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah sendiri di Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penyebabnya karena Termohon sering mengambil tindakan tanpa sepengetahuan Pemohon, seperti Termohon membeli barang-barang atau kebun kemudian Termohon tidak memberitahu Pemohon, serta Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon ;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumahnya sehingga saksi sering melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 4 / 10, Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2018/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2011 yang hingga sekarang sudah 6 tahun lamanya;
 - Bahwa pihak keluarga sudah mempertemukan Pemohon dan Termohon untuk dirukunkan kembali, akan tetapi sampai sekarang tidak ada hasilnya;
2. **Saksi**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Wunduloko, Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah tetangga saksi saat di Kolaka Timur dan bertetangga sampai tahun 2015 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ksejak tahun 2002;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami siteri tinggal bersama di Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak dan anak pertama dan ketiga tinggal bersama Termohon, sedangkan anak kedua sudah menikah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar tahun 2009 Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak terlalu tahu penyebabnya, saksi hanya sering mendengar suara ribut Pemohon dan Termohon ketika bertengkar, menurut cerita tetangga penyebabnya karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2011;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sementara Termohon tetap tinggal di Ladongi;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi;

Halaman 5 / 10, Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2018/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mempertemukan Pemohon dan Termohon untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon putusan agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak memperoleh surat izin melainkan Pemohon hanya memperoleh Surat penolakan pemberian izin perceraian dari atasannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah membuat surat pernyataan tertanggal 30 Januari 2018 yang menyatakan bersedia menanggung segala resiko akibat permohonan cerai Pemohon, hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Ketentuan Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan atas dasar itu menjadi pertimbangan majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga prosedur mediasi di pengadilan sebagai mana dikehendaki oleh ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali;

Halaman 6 / 10, Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2018/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (Bukti P), telah terbukti secara formal bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga keduanya memiliki legal standing sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan alat bukti saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering mengambil tindakan tanpa sepengetahuan Pemohon, seperti Termohon membeli barang-barang atau kebun kemudian Termohon tidak memberitahu Pemohon, serta Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 / 10, Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2018/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak bisa untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering mengambil tindakan tanpa sepengetahuan Pemohon, seperti Termohon membeli barang-barang atau kebun kemudian Termohon tidak memberitahu Pemohon, serta Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah tidak baik, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 8 / 10, Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2018/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat [1] dan [2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 861.000,- (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 06 Maret 2018 M, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1439 H, oleh kami **Hasnawati, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **A.Muh.Yusri Patawari, S.HI** dan **Abu Rahman Baba, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan **Sitti Nurhidayah, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

A.Muh.Yusri Patawari, S.HI

Hasnawati, S.HI

Abu Rahman Baba, S.HI

Panitera Pengganti

Sitti Nurhidayah, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|---------------|---|-----|-----------|
| 1. Pencatatan | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK/Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 770.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | : | Rp. | 6.000,- |

Jumlah	:	Rp.	861.000,-
---------------	---	------------	------------------



Halaman 10 / 10, Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2018/PA.Klk